

K E P U T U S A N  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1876a/118.c.1/KP3/1996  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 sejak tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 10 telah memenuhi syarat dan telah ditetapkan angka kredit dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lajur 13 dari daftar lampiran keputusan ini, serta dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut selama masa percobaan telah dinyatakan cakap jasmani/rohaninya untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil bernomor dan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan sebagai mana tersebut dalam lajur 17 dari daftar lampiran keputusan ini;
- c. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus dalam Latihan Pra Jabatan yang diselenggarakan dari tanggal 4-3-1996 sampai dengan tanggal 4-4-1996 di Jayapura sebagaimana tersebut dalam lajur 18 lampiran keputusan ini;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974; 10. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1981;
2. PP Nomor 26 Tahun 1975;
3. PP Nomor 6 Tahun 1976;
4. PP Nomor 3 Tahun 1980;
5. PP Nomor 27 Tahun 1990;
6. PP Nomor 28 Tahun 1990;
7. PP Nomor 29 Tahun 1990;
8. PP Nomor 15 Tahun 1993;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 16 tahun 1994;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/MENPAN/1993;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 031/O/1984 tanggal 7 Februari 1984;

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 0433/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993 tanggal 24 Desember 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Guru dan Angka Kreditnya dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

K E P U T U S A N

- Menetapkan :  
PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat, angka kredit dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 11 dan 13 serta kepadanya diberikan gaji pokok sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 15, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 16 dari daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada Tanggal : 31 - 07 - 1996

1. Ketua BAPEKA di Jakarta;
  2. Departemen Keuangan :
    - a. Kepala Kanwil XVII Ditjen Anggaran di Jayapura;
    - b. Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran di Jayapura;
    - c. Kepala KPKN di Jayapura;
  3. Badan Administrasi Kepegawaian Negara :
    - a. Kepala Biro X dan P di Jakarta;
    - b. Kepala Biro T U X di Jakarta;
    - c. Kepala Biro Pensiun di Jakarta;
  4. PT TASPEN (PERSERO) di Jakarta;
  5. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Direktur Jenderal Bimbingan Pendidikan di Jakarta;
    - b. Kepala Biro Kepegawaian Sekjen Depdikbud di Jakarta;
    - c. Kepala Bidang Bimbingan Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya di Jayapura;
    - d. Kepala Bagian Kepegawaian Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya di Jayapura;
    - e. Kepala Kandepdikbud Kabupaten Jayapura di Jayapura;
    - f. Kepala SMA Negeri 2 Sentani.
- ASLI keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.





DAFTAR Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
 Nomor : 1876a/118.0.1/KP3/1996  
 Tanggal : 31 - 07 - 1996

1.	Nomor dan Tanggal Persetujuan Kepala BAKN	Nomor : 11-2100709828 Tanggal : 19-12-1994
2.	N a m a	Pontowuisang Kakaube
3.	Nomor Induk Pegawai	132127925
4.	Tempat dan Tanggal lahir	Manalu, 9 Juli 1967
KEPUTUSAN PENSAINGKATAN SERAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
5.	P e l a h a t	MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
6.	Nomor dan Tanggal	91767/A2/C/1994 Tanggal 23-12-1994
7.	Golongan Ruang	III/A
8.	Masa Kerja Golongan	0 Tahun 0 Bulan
9.	Gaji Pokok	80% x Rp 150.200,00 = Rp 120.160,00
10.	Terhitung Mulai Tanggal	1 Januari 1995
PEGAWAI NEGERI SIPIL		
11.	Pangkat, Golongan Ruang gaji	Pangkat Muda (Gol. III/A)
12.	Masa Kerja Golongan	1 Tahun 7 Bulan
13.	Angka Kredit dan Jabatan	110,595 (Guru Madya)
14.	Jenis Guru	Guru Mata Pelajaran
15.	Gaji Pokok	Rp 150.200,00
16.	Terhitung Mulai Tanggal	1 AGUSTUS 1996
17.	Nomor dan tanggal Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan	Nomor : 179/III/TPK/IV/1996 Tanggal : 18 - 4 - 1996
18.	Surat tanda tamat Pendidikan dan Latihan ( STTPL )	Nomor : 27.175/PRAJAB III/I/LAN/1996 Tanggal : 4 - 4 - 1996
19.	Masa Kerja Golongan untuk kenaikan Gaji berkala berikutnya	1 Tahun 7 Bulan
20.	Tugas dan Tempat Bekerja	Guru SLTA pada SMA Negeri 2 Sentani
21.	Pendidikan	SI/ATV Jurs. Pend. Kepelatihan Tahun 1992
22.	K e t e r a n g a n	1. Yang bersangkutan ditetapkan Angka Kreditnya oleh Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Jayapura Nomor : 156/118.1/KP7/1996 Tanggal : 31 - 07 - 1996 2. Yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan pendidikan sebesar Rp 45.000,- setiap bulan berdasarkan KEPPRES nomor 23 Tahun 1995.

